



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 176);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau bada kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan utuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lannya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, wisma dan rumah penginapan dan sejenisnya.
8. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh Hotel.



10. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Hotel.
11. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.



21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
26. Banding adalah upaya Hukum yang dilakukan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu ketetapan pajak yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.



29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Penyidik adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.


BAB II RUAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jenis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas telepon, faxsimile, teleks, internet, fotocopy pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD.



Pasal 4

Pajak Hotel yang terhutang dipungut di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, MASA PAJAK,
TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pajak Hotel di pungut dengan sistem Self Assessment

Pasal 9

- (1) Wajib pajak Hotel wajib mencantumkan tarif pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak Hotel.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak Hotel.

Pasal 10

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Pajak Hotel terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel.



BAB IV
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan pajak Hotel dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem Pelaporan (selft Aessment); dan
 - b. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak Hotel berdasarkan SPTPD; dan
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan BKD;
 - b. dilakukan kepada Wajib Pajak, meliputi semua belanja di Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBD/APBN;
 - b. wajib pungut (WAPU) membayar pajak Hotel berdasarkan SPTPD; dan ;
 - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Pemungutan Pajak Hotel dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran melalui teller Bank Bengkulu Cabang Bintuhan.
- (2) Wajib Pajak Datang Ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam hal ini Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD.
- (4) SPTPD di terima oleh petugas, di hitung kewajiban Pajak Daerahnya dan divirifikasi oleh Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (5) SPTPD dibuat 3 (tiga) Rangkap. :
 - a. SPTPD lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. SPTPD lembar ke-2 untuk Bank Bengkulu Cabang Bintuhan; dan
 - c. SPTPD lembar ke-3 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.



- (6) Wajib Pajak menyetorkan Pajak terhutangya ke Bank Bengkulu dengan membawah 2 (dua) rangkap SPTPD. Wajib pajak menyerahkan 1(satu) SPTPD ke Bank untuk melakukan pembayaran, 1 (satu) SPTPD disimpan oleh wajib pajak.
- (7) Penyetoran atau pembayaran di *transfer* ke Rekening Kas Daerah.
- (8) Bukti penyetoran atau pembayaran terdiri dari 3 rangkap. :
 - a. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-1 untuk Wajib Pajak.
 - b. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-2 untuk Bank Bengkulu Cabang Bintuhan.
 - c. Bukti Setor (*Transfer*) lembar ke-3 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran melalui *Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ATM, dan EDC.*
- (2) Wajib Pajak Datang Ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dalam hal ini Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD.
- (4) SPTPD di terima oleh petugas, di hitung kewajiban Pajak Daerahnya dan divirifikasi oleh Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (5) SPTPD dibuat 2 (dua) Rangkap;
 - a. SPTPD lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. SPTPD lembar ke-2 untuk Sub Bidang Pelayanan, Penagihan dan Keberatan.
- (6) Wajib Pajak menyetorkan Pajak terhutangya dengan kanal pembayaran *Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ATM dan EDC* dengan mentrasfer sejumlah pajak terhutangya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kaur.
- (7) Wajib Pajak menyampaikan copy resi/struk ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;



- b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan rincian utang;
- c. pajak atau Tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- d. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Keuangan Daerah dituangkan dalam Keputusan telaahan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- f. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen);
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak; dan
 6. angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah pajak harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat



Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 16

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dengan terlebih dahulu menerbitkan SKPDKB;
 - c. salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayarkan pada Hotel.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.



- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT


Pasal 18

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masih dapat diterbitkan :
 - a. skpdkb apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak Hotel kurang dibayar; atau
 - b. skpdkbt apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan :
 - foto copy KTP;
 - foto copy SKPD; dan
 - surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan Keuangan Daerah menerbitkan surat keputusan pengurangan



- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang pemberian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB VII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 - 1. foto copy KTP;
 - 2. foto copy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - 3. surat kuasa bermeterai dan foto copy KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;



- d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Badan Keuangan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; dan



- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 22

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
- b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copy:
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. dan berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atau atas usul Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan Keuangan Daerah meminta Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah memberikan Keputusan.



- (4) Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya melakukan proses penerbitan Keputusan yang berupa Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 24

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya segera :
- melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dimaksud.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak Hotel, Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan Hotel, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan penghitungan nilai jual hasil pengambilan Hotel tertinggi dalam 1 (satu) Tahun terakhir.



- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menunjuk Inspektorat Daerah untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan Keuangan Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26


- (1) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Keuangan Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Hotel.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak Hotel, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak Hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak Hotel yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak Hotel kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.



- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. foto copy identitas wajib pajak atau foto copy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. foto copy SPTPD, SKPDLB dan;
 3. bukti pembayaran yang sah; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 5. dan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Hotel, Kepala Badan Keuangan Daerah harus memberikan Keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak Hotel dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak Hotel dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak Hotel.

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak Hotel dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak Hotel.



- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Hotel dibebankan pada mata anggaran pengembalian Pendapatan Pajak dengan koreksi pendapatan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Hotel tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengendalian dan Pengawasan pajak Hotel ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaur, Kecamatan dan Lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : 711